BAB V PENUTUP

ANGUNAN N

1. KESIMPULAN

a. Merger merupakan penggabungan dua bank atau lebih dengan tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bankbank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Pada umumnya Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanannya. Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut menjadi bersifat umum (lex generalis). Selain Undang-Undang Perseroan Terbatas yang bersifat umum tersebut, pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan dibidang tertentu seperti perbankan, berlaku aturan khusus yang telah mengatur mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan di bidang perbankan. Pasal 28 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan kesempatan kepada bank untuk melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi. Untuk menjalankan ketentuan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yang kemudian Peraturan Pelaksana tersebut dijabarkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum. Peraturan-Peraturan tersebut menjadi aturan yang bersifat khusus (lex spesialis)

dalam pelaksanaan merger Perbankan. Maka, pelaksanaan merger Bank "X" dilakukan sesuai dengan aturan yang khusus mengatur mengenai merger,konsolidasi dan akuisisi bank.

b. sesuai dengan aturan yang mengatur merger, konsolidasi dan akuisisi yang bersifat umum (lex generalis) maupun bersifat khusus (lex spesialis) bahwa Pelaksanaan merger perbankan harus memperhatikan kepentingan pihak ketiga diantaranya para pemegang saham minoritas, nasabah dan karyawan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas yang akan merger, cukup mendapat perlindungan hukum sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 126 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan pengambilalihan perseroan terbatas tidak mengurangi hak pemegang sah<mark>am minoritas untuk</mark> menjual <mark>sahamnya dengan h</mark>arga yang wajar. Selain perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas Undang-Undang Perseroan Terbatas juga memberikan perlindungan kepad<mark>a karyawan dan kepentingan masyarakat ya</mark>ng dalam perbankan disebut nasabah. Bentuk perlindungan kepada karyawan, karyawan yang dirugikan dapat menggugat perseroan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenani Perbuatan melawan hukum dan perusahaan juga harus memperhatikan kebijaksanaan kesejahteraan sosial karyawan yang akan diterapkan setelah merger. Demikian juga dengan nasabah bank/deposan yang mendapat perlindungan jaminan kepastian hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

2. SARAN

- a. Bagi para pengusahan yang ingin memperkuat modal usaha dan mampu bersaing, maka tidak ada salahnya untuk melakukan penggabungan atau peleburan perusahaan. Karena dengan melakukan peleburan ataupun penggabungan perusahaan dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan yang melakukan penggabungan atau peleburan. Seperti Bank "X" yang merupakan hasil merger saat ini mampu menjadi bank yang kuat dan mempunyai daya saing tinggi.
- b. Perlindungan hukum dalam perlaksanaan merger perlu memperhatikan kepentingan pihak ketiga, karena perbuatan hukum penggabungan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas, masyarakat sebagai nasabah dan para karyawan dalam pelaksanaan merger penyelesaian kepada pihak ketiga merupakan tanggung jawab dan kewajiban perusahan. Diharapkan penyelesaian tanggung jawab tersebut dapat diselasaikan sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kepentingan pihak ketiga, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan berhasil menjadi perusahaan hasil penggabungan (merger) yang kuat dan mampu bersaing.

JAKARTA